



PEDOMAN

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

---

2025

Fakultas Pertanian  
Universitas Mulawarman

**PEDOMAN  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)  
TIPE-A**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
2025**

HALAMAN PENGESAHAN



**PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Dokumen Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah disetujui dan disahkan pada 30 Desember 2025

Diperiksa oleh,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof. Dr. sc.agr Nurhasanah, S.P., M.Si  
NIP. 19751027 200501 2 002

Disusun Oleh,  
Ketua Tim Pedoman PKL

Prof. Dr. Ir. Bernatal Saragih, SP., M.Si. IPU  
[NIP. 19720103 199702 1 001]

Menyetujui,  
Ketua Senat Fakultas,

Prof. Dr. Ir. Juraemi, M.Si  
NIP. 19570413 198702 1 001

Mengetahui,  
Ketua PPMF,

Tetty Wijayanti S.P., M.P.  
NIP. 19780411 200012 2 001



Menetapkan,  
Dekan,

Dr. Ir. H. Fahrunsyah, M.P.  
NIP. 19671108 199203 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan pedoman ini merupakan bagian dari komitmen Fakultas Pertanian dalam mendukung kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi, khususnya terkait perluasan akses, peningkatan kualitas pembelajaran, dan pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja. Melalui pedoman ini, diharapkan proses pelaksanaan RPL di lingkungan Fakultas Pertanian dapat berjalan secara sistematis, objektif, transparan, dan akuntabel.

Pedoman ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis RPL pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan kebijakan dan dinamika pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam pelaksanaan program RPL di Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, demi mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif, fleksibel, dan berorientasi pada mutu.

Samarinda, Desember 2025

Dekan,

Dr. Ir. H. Fahrunsyah, M.P.

NIP. 19671108 199203 1 002

## TIM PENYUSUN

- Pelindung : Dr. Ir. H. Fahrunsyah, M.P.
- Pengarah : 1. Prof. Dr. sc.agr. Nurhasanah, S.P., M.Si  
2. Dr. Miftakhur Rohmah, S.P., M.P.  
3. Ir. Suhardi, S.Pt, M.P., Ph.D.
- Ketua Pelaksana : Prof. Dr. Ir. Bernatal Saragih, S.P., M.Si, IPU.
- Sekretaris : Ir. Muhammad Saleh, M.Si.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. H. A. Syamad Ramayana, M.P.  
2. Dr. Ir. Hj. Ni'matuljannah Akhsan, M.P.  
3. Ir. Hj. Rita Mariati, M.P.  
4. Ari Wibowo, S.Pt, M.Si, Ph.D.  
5. Dr. Roosena Yusuf, S.Pt, M.Si.  
6. Kadis Mujiono, S.P., M.Sc., Ph.D.  
7. Eko Harry Yulianto Arifin, S.P., M.Si.  
8. Ir. Magfirotin Marta Banin, S.Pi, M.Sc.  
9. Adhian Dini Khoirina, S.TP., M.TP.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iv
TIM PENYUSUN.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Landasan Hukum Pelaksanaan RPL Faperta Unmul .....	2
C. Tujuan Penyusunan .....	2
II. PROSEDUR HUKUM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL).....	4
A. Prosedur RPL Tipe A1 .....	5
B. Prosedur RPL Tipe A2 .....	5
III.MEKANISME REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) .....	7
A. Persyaratan Pemohon RPL.....	7
1. Persyaratan Umum .....	7
2. Persyaratan Khusus .....	7
B. Tahapan RPL.....	8
1. Tahapan RPL Tipe A1.....	8
2. Tahapan RPL Tipe A2.....	10
C. Langkah Alih Kredit, Asesmen, dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) .....	12
IV.PENUTUP .....	14
V. LAMPIRAN.....	15

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi merupakan instrumen strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di era global. Dalam kerangka tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk menempuh pendidikan formal, termasuk melalui jalur pengakuan terhadap pembelajaran yang diperoleh di luar sistem pendidikan formal.

Salah satu bentuk implementasi dari amanat tersebut adalah program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yaitu suatu mekanisme pemberian pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, atau pengalaman kerja yang relevan dengan bidang studi. RPL bertujuan untuk memperluas akses terhadap pendidikan tinggi, mempercepat masa studi, serta mendukung prinsip pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*). Hal ini sejalan dengan kebijakan Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang RPL, yang menetapkan kerangka regulasi nasional dalam pelaksanaan RPL di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen mencetak lulusan yang profesional, adaptif, dan kompeten di bidang pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman mendukung penuh implementasi program RPL. Program ini diyakini mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang, memberikan pengakuan terhadap pengalaman praktis di lapangan, serta menjembatani kebutuhan masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan formal dengan modal pengalaman belajar sebelumnya.

Penyusunan Pedoman RPL Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman bertujuan untuk memberikan arahan teknis dan operasional yang sistematis, terukur, dan sesuai regulasi, mulai dari proses pengajuan, asesmen portofolio, verifikasi, penilaian capaian pembelajaran, hingga pengakuan konversi satuan kredit semester (SKS). Pedoman ini ditujukan sebagai acuan utama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan RPL, termasuk mahasiswa peserta RPL, asesor, dosen pengampu mata kuliah, dan pengelola program studi.

Dengan adanya pedoman ini, Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan sistem pendidikan tinggi yang lebih terbuka, fleksibel, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat dan dunia kerja. Pedoman ini dapat menjadi dasar pelaksanaan RPL yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya di bidang pertanian.

## **B. Dasar Hukum Pelaksanaan RPL Faperta Unmul**

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian universitas Mulawarman;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran lampau;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/0/2014 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2014 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No. 91 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman No. 3 Tahun 2023 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universita Mulawarman.

## **C. Tujuan Penyusunan**

1. Menyediakan panduan operasional yang sistematis, terstruktur, dan sesuai regulasi nasional bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan RPL di lingkungan Fakultas Pertanian.

2. Memfasilitasi pengakuan terhadap kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, atau pengalaman kerja yang relevan dengan bidang pertanian.
3. Memperluas kesempatan bagi masyarakat umum, tenaga profesional, dan pelaku lapangan untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Pertanian melalui skema RPL.
4. Mewujudkan kebijakan pendidikan tinggi yang fleksibel dan inklusif dengan mendorong pengakuan pembelajaran berbasis pengalaman.
5. Menetapkan standar pelaksanaan yang menjamin proses asesmen, penilaian, dan pengakuan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai standar akademik.

## **BAB II**

### **PROSEDUR UMUM**

### **REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

Pelaksanaan RPL di Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021, RPL terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (disebut Tipe A) dan RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu untuk menjadi dosen, instruktur atau tutor di perguruan tinggi (disebut tipe B). RPL yang diterapkan di Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman adalah RPL tipe A terdiri atas:

#### **1. RPL Tipe A1 (Alih Kredit/Transfer Kredit)**

Pengakuan atas hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan formal di perguruan tinggi lain yang relevan dan setara, untuk keperluan melanjutkan studi di Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

#### **2. RPL Tipe A2 (Pengakuan Pembelajaran Nonformal, Informal, dan Pengalaman Kerja)**

Pengakuan atas hasil belajar yang diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan setelah lulus minimal jenjang pendidikan SMA/Sederajat, yang dinilai setara dengan capaian pembelajaran dalam kurikulum program studi dan dapat dikonversi menjadi satuan kredit semester (SKS).

Pada bab ini akan disajikan gambaran umum mengenai alur pelaksanaan RPL di Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, mulai dari tahap pengajuan oleh peserta, proses asesmen dan validasi, hingga penetapan pengakuan capaian pembelajaran dalam bentuk konversi mata kuliah dan SKS. Prosedur ini berlaku untuk dua jenis RPL Tipe A, yakni 1) RPL A1, yaitu alih kredit hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya; dan 2) RPL A2, yaitu pengakuan terhadap pembelajaran nonformal, informal, dan pengalaman kerja yang relevan setelah lulus minimal jenjang pendidikan SMA/Sederajat.

Meskipun program RPL memberikan peluang untuk mempercepat waktu penyelesaian studi melalui konversi SKS, namun peserta tidak serta merta memperoleh ijazah hanya berdasarkan pengakuan pengalaman belajarnya. Peserta

RPL tetap wajib menyelesaikan seluruh mata kuliah dan capaian pembelajaran yang belum diakui, melalui proses pendidikan formal di program studi yang dituju

Melalui penjelasan prosedural ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat, baik mahasiswa peserta RPL, asesor/reviewer, dosen, maupun pengelola program studi, memiliki pemahaman yang sama terhadap alur dan mekanisme pelaksanaan RPL, sehingga dapat menjalankannya secara efektif, adil, dan sesuai dengan standar mutu akademik yang berlaku.

#### **A. *Prosedur RPL Tipe A1 (Rekognisi Pembelajaran dari Pendidikan Formal)***

RPL Tipe A1 adalah pengakuan pengalaman belajar pemohon (calon mahasiswa) yang diperolehnya dari pendidikan formal di masa lampau yaitu diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain dan atau berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan program studi yang sama maupun berbeda.

RPL hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di sebuah perguruan tinggi dilakukan melalui proses alih kredit (*credit transfer*). RPL Tipe A1 memfasilitasi pemohon yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya dengan alasan perpindahan lokasi tempat tinggal, dan lain-lainnya. Dokumen yang dinilai (ases) minimal transkrip nilai, namun mempertimbangkan Ijazah (jika ada) dan Sertifikat Akreditasi Program Studi dan Universitas asal. RPL yang dapat direkognisi akan ditetapkan melalui Surat keputusan Pengakuan Alih Kredit dari rektor Unmul.

RPL Tipe A1 diberlakukan pada Faperta Unmul dari mulai jenjang S1 dan S2, kecuali program S3. Tipe A1 tidak dapat digunakan untuk pindah jalur dari vokasi ke pendidikan akademik, atau sebaliknya (misal dari D4 pindah ke program S1), namun lulusan vokasi dapat mendaftar skema RPL Tipe A2 dengan menyiapkan Portofolio.

Alih-kredit Pembelajaran Lampau pada RPL Tipe A1 diatur untuk lanjut jenjang dan pindahan diberikan kepada pemohon:

1. Program Sarjana (S1) maksimal 70% dari jumlah SKS yang harus ditempuh;
2. Program Magister (S2) maksimal 70% dari jumlah SKS yang harus ditempuh.

Setelah memperoleh pengakuan atas pembelajaran lampau, Pemohon dapat melanjutkan pendidikan di Program Studi Fakultas Pertanian yang dipilihnya hingga memperoleh ijazah.

#### **B. *Prosedur RPL Tipe-A2 (Rekognisi Pembelajaran dari Pendidikan Non-Formal, informal, dan Pengalaman kerja)***

RPL tipe A2 adalah pengakuan pengalaman belajar dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi untuk memperoleh pembebasan sebagian SKS. RPL tipe ini memfasilitasi masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan di Faperta Unmul dengan mengajukan hasil belajar yang telah diperolehnya melalui Pendidikan Nonformal, Informal, dan Pengalaman Kerja. Contohnya mendapat sertifikat

kompetensi, sertifikat mengikuti pelatihan, surat keterangan dari asal tempat kerjanya, dan lain- lain.

Penilaian atas pengalaman belajarnya dilakukan melalui proses asesmen dan rekognisi.

1. Proses asesmen, yaitu penilaian pengalaman belajar secara mandiri oleh pihak Pemohon. Pemohon melakukan asesmen terhadap kemampuan yang dimilikinya dengan menyesuaikan terhadap indikator Capaian Pembelajaran (CP) program studi yang dituju, terutamaa pada domain keterampilan khusus.
2. Proses rekognisi, yaitu setelah Pemohon melakukan penilaian mandiri terhadap kemampuannya, hasil penilaian mandiri diverifikasi oleh tim asesmen RPL pada Program Studi dan selanjutnya memberikan *judgement* untuk memperoleh nilai sks yang diakui. Hasil proses rekognisi diajukan oleh KPS melalui surat pengantar yang diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan ditanda tangani oleh Dekan kepada wakil Rektor Bidang Akademik selaku ketua tim RPL Unmul untuk selanjutnya diberikan ke Rektor Unmul untuk dibuatkan SK Rektor.

Pengalaman belajar lampau Tipe-A2 yang dapat direkognisi dengan SKS adalah sebagai berikut.

1. Program Sarjana (S1) maksimal 70% dari jumlah SKS yang harus ditempuh;
2. Program Magister (S2) maksimal 70% dari jumlah SKS yang harus ditempuh.

Setelah memperoleh pengakuan atas pembelajaran lampau, Pemohon dapat melanjutkan pendidikan di Program Studi Fakultas Pertanian yang dipilihnya hingga memperoleh ijazah.

## **BAB III**

### **MEKANISME REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

#### ***A. Persyaratan Pemohon RPL di Fakultas Pertanian Unmul***

##### ***1. Persyaratan Umum***

- a) Pemohon RPL Tipe A1 pernah menempuh pendidikan tinggi dengan status pindahan atau mengundurkan diri. Berkas yang diperlukan adalah sebagai berikut.
  - 1) Ijazah (jika ada);
  - 2) Transkrip nilai;
  - 3) Sertifikat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi asal;
  - 4) Buku kurikulum dari institusi asal pada saat melaksanakan studi.
- b) Pemohon RPL Tipe A2 yang memiliki pengalaman kerja serta berkas yang diperlukan sebagai berikut.
  - 1) Pengalaman kerja minimal 2 tahun;
  - 2) Ijazah SMA/Sederajat atau vokasi (Pendaftar jenjang Sarjana);
  - 3) Ijazah S1 (Pendaftar jenjang Magister);
  - 4) Transkrip nilai
  - 5) Daftar riwayat hidup;
  - 6) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari kepolisian;
  - 7) Dokumen asesmen mandiri terhadap Capaian Pembelajaran (CP), dan/atau
  - 8) Dokumen pendukung lainnya terkait pengalaman kerja.


##### ***2. Persyaratan Khusus***

- a) Bagi pemohon RPL Tipe A1 wajib menyerahkan:
  - 1) Isian Form A (1) Formulir Permohonan RPL Tipe A
  - 2) Isian Form A-1 (2) Formulir Daftar Riwayat Hidup Tipe A1
  - 3) Isian Form A-1 (3) Formulir Konsultasi Pra-asesmen RPL Tipe A1
  - 4) Isian Form A-1 (4) Formulir Asesmen Mandiri RPL Tipe A1
- b) Bagi pemohon RPL Tipe A2 wajib menyerahkan:
  - 1) Form A (1) Formulir Permohonan RPL Tipe A
  - 2) Form A-2 (2) Formulir Daftar Riwayat Hidup Tipe A2
  - 3) Form A-2 (3) Formulir Konsultasi Pra-asesmen RPL Tipe A2
  - 4) Form A-2 (4) Formulir Evaluasi Mandiri RPL Tipe A2
  - 5) Form A-2 (5) Kesepakatan Waktu Asesmen
  - 6) Form A-2 (6) Tanda Terima Portofolio

## B. Tahapan RPL

### 1. Tahapan RPL Tipe A1

Tahapan proses RPL Tipe A-1 dari pendaftaran hingga memperoleh ijazah dapat dicermati pada tabel berikut.



**Gambar 1.** Alur Pengajuan RPL Tipe A1

Tahapan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Pemohon mempelajari petunjuk RPL dan mengisi Formulir Permohonan RPL**
- b. **Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim RPL Unmul**

Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini, yaitu:

- 1) Pemohon melakukan konsultasi dengan unit pengelola RPL Unmul tentang prosedur yang ditempuh.
- 2) Tim RPL Faperta Unmul akan membantu Pemohon dalam mengidentifikasi pilihan Program Studi yang memungkinkan berdasarkan berkas yang dimiliki atau hasil belajar di Perguruan Tinggi sebelumnya.

- 3) Jika dibutuhkan pendalaman informasi yang bersifat substansial berkaitan dengan bidang keilmuan di Fakultas Pertanian, Pemohon dapat melakukan konsultasi dengan Tim RPL Fakultas untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi pengakuan hasil pembelajaran pendidikan formal, serta tata cara evaluasi transkrip akademik dari Perguruan Tinggi sebelumnya.

**c. Pemohon menyiapkan transkrip akademik**

Transkrip nilai yang disediakan adalah perguruan tinggi asal disertai keterangan tentang bobot SKS dan nilai yang diperolehnya.

**d. Pemohon mengisi formulir dan dokumen Alih Kredit**

Formulir telah disediakan oleh Faperta Unmul, antara lain:

- 1) Form A (1) Formulir Permohonan RPL Tipe A
- 2) Form A-1 (2) Formulir Daftar Riwayat Hidup Tipe A1
- 3) Form A-1 (3) Formulir Konsultasi Pra-asesmen RPL Tipe A1
- 4) Form A-1 (4) Formulir Asesmen Mandiri RPL Tipe A1

Dokumen alih kredit yang utama adalah transkrip nilai yang diperoleh dari Perguruan Tinggi sebelumnya.

**e. Pemberkasan dokumen Alih Kredit oleh Tim RPL Fakultas Pertanian Unmul**

Pemberkasan dokumen berupa mengisi format-format penilaian yang akan diisi oleh Asesor RPL Fakultas atau Program Studi


**f. Berkas Alih Kredit dinilai oleh Asesor**

Berkas alih kredit yang akan dinilai oleh asesor RPL Fakultas antara lain:

- 1) Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari Perguruan Tinggi asal dan status dari Perguruan Tinggi asal.
- 2) Penilaian untuk menilai kesetaraan isi dan tingkatan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dari Program Studi asal pemohon. Penilaian kesetaraan isi didasarkan pada pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

## 2. Tahapan RPL Tipe A2

Tahapan Proses RPL Tipe A2 dari pendaftaran hingga mendapatkan ijazah dapat dicermati pada tabel berikut:



**Gambar 2.** Alur Pengajuan RPL Tipe A2

Tahapan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Pemohon mempelajari petunjuk RPL dan mengisi Formulir Permohonan RPL**
- b. **Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim RPL Unmul**

Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini, yaitu:

- 1) Pemohon melakukan konsultasi dengan unit pengelola RPL Unmul tentang prosedur yang ditempuh.
- 2) Tim RPL Faperta Unmul akan membantu Pemohon dalam mengidentifikasi pilihan Program Studi yang memungkinkan berdasarkan berkas yang dimiliki.
- 3) Jika dibutuhkan pendalaman informasi yang bersifat substansial berkaitan dengan bidang keilmuan di Fakultas Pertanian, Pemohon dapat melakukan konsultasi dengan Tim RPL Faperta Unmul untuk memperoleh penjelasan

secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi pengakuan hasil pembelajaran pendidikan formal, serta tata cara evaluasi transkrip akademik dari Perguruan Tinggi sebelumnya.

**c. Pemohon melakukan asesmen mandiri**

Pemohon mengidentifikasi pengalaman belajar yang telah ditempuhnya yaitu dari pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman bekerjanya dengan cara mengisi formulir Form A2 (4) Formulir Asesmen Mandiri RPL Tipe A2.

**d. Pemohon menyiapkan bukti-bukti dokumen yang diajukan untuk direkognisi**

Pemohon menyiapkan dokumen yang sah, kredibel, dan relevan sebagai bukti kemampuan/kompetensinya.

**e. Pemohon mengisi formulir dan dokumen Rekognisi**

Formulir telah disediakan oleh Faperta Unmul, antara lain:

- 1) Form A (1) Formulir Permohonan RPL Tipe A
- 2) Form A-2 (2) Formulir Daftar Riwayat Hidup Tipe A2
- 3) Form A-2 (3) Formulir Konsultasi Pra-asesmen RPL Tipe A2
- 4) Form A-2 (4) Formulir Evaluasi Mandiri RPL Tipe A2
- 5) Form A-2 (5) Kesepakatan Waktu Asesmen
- 6) Form A-2 (6) Tanda Terima Portofolio

Semua format formulir disediakan oleh Faperta Unmul.

**f. Pemberkasan dokumen asesmen dan rekognisi pemohon oleh Tim RPL Faperta Unmul**

Pemberkasan dokumen berupa mengisi format-format penilaian yang akan diisi oleh Asesor RPL Fakultas atau Program Studi

**g. Asesor melaksanakan asesmen dan Rekognisi Pembelajaran Lampau**

Kegiatan asesor RPL dalam melaksanakan asesmen dan rekognisi meliputi pemeriksaan dokumen asesmen mandiri yang telah diisi oleh Pemohon dan penilaian terhadap bukti dokumen yang akan direkognisi.

Berkas alih kredit yang akan dinilai oleh asesor RPL Fakultas antara lain:

**h. Universitas menerbitkan SK Rektor tentang Rekognisi**

**C. Langkah Alih Kredit, Asesmen, dan Rekognisi Pembelajaran Lampau**

**1. Langkah Alih Kredit RPL Tipe A1**

Pada RPL Tipe A1, proses pengakuan pembelajaran lampau adalah mengakses transkrip nilai Pemohon dari pendidikan sebelumnya dengan cara:

- a) Memeriksa kelengkapan persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan;
- b) Melakukan validasi status akreditasi program Studi dan universitas Pemohon di PD-DIKTI. Akreditasi keduanya minimal B atau Baik sekali;
- c) Mengisi Format asesmen alih kredit yang disebutkan di atas selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal penutupan pengajuan persyaratan RPL dari pemohon.

## 2. Langkah Asesmen dan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A2

Metode asesmen RPL Tipe A2 dapat dilakukan dengan cara:

- a) Memeriksa kelengkapan persyaratan umum dan khusus yang telah ditetapkan;
- b) Memvalidasi dokumen asesmen mandiri tentang Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Program Studi yang dituju. Dokumen yang dapat diterima sebagai bentuk rekognisi dari pendidikan non-formal, informal. Dan pengalaman kerja dapat diidentifikasi dengan bukti portofolio yang terdiri atas:
  - 1) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional maupun internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri dilengkapi dengan daftar unit kompetensi yang telah dicapai;
  - 2) Keanggotaan dalam asosiasi profesi disertai dengan rincian kegiatan yang pernah diikuti;
  - 3) Surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang kredibel untuk bidang keahlian yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak diperkenankan adanya transaksi jual beli surat dukungan. Surat dukungan berbayar dari asosiasi profesi atau asosiasi industri akan membatalkan semua proses RPL.
  - 4) Bagi pemohon RPL yang berasal dari keahlian langka dan belum ada asosiasi profesinya, dokumen pendukung dapat berupa pernyataan keahlian dari rekan sejawat pada profesi yang relevan.
  - 5) Dokumen yang dapat disampaikan oleh pemohon yang sudah bekerja:
    - a) Rekomendasi dari atasan langsung atau tidak langsung;
    - b) Menyampaikan bukti catatan (*log book*) dari pekerjaan yang pernah dilakukan;
    - c) Karya monumental;
    - d) Dokumen lainnya yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan.
  - 6) Dokumen pendukung lainnya yang dapat diajukan untuk memperkuat persyaratan pemohon antara lain:
    - a) Sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pelatihan dilengkapi dengan jadwal kursus/pelatihan atau deskripsi tujuan kursus/pelatihan (dibuat dalam satu lembar);
    - b) Sertifikat kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh industri/pabrik/perusahaan yang dilengkapi dengan jadwal kursus/pelatihan atau deskripsi tujuan kursus/pelatihan (dibuat dalam satu lembar);
    - c) Sertifikat kehadiran workshop, seminar, simposium, dan lain- lainnya, dilengkapi dengan jadwalnya sebagai penyaji atau peserta;
    - d) Karya ilmiah yang dipublikasikan;

- e) Penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel.
- f) Wawancara atau tes lisan dan tes tertulis untuk menilai kedalaman dan keluasan substansi pengalaman belajar yang pernah diikuti pada pendidikan non-formal/informal, dan/atau;

Kegiatan Asesmen dan Rekognisi pada RPL Tipe-A2 selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal penutupan pengajuan persyaratan RPL dari Pemohon.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Buku Panduan Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ini disusun sebagai acuan resmi yang berlaku di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Panduan ini dirancang untuk membantu para pemohon RPL dalam mempersiapkan dokumen pengalaman belajar yang telah diperoleh sebelumnya agar proses pengakuan berlangsung secara sistematis, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Buku ini juga menjadi rujukan penting bagi ketua program studi serta pengelola RPL dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Faperta Unmul. Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, panduan ini memastikan bahwa setiap tahapan dalam pelaksanaan RPL memiliki dasar yang sah. Tim penyusun menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Pertanian, Wakil Dekan, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan hingga terbitnya panduan ini.

## **LAMPIRAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS PERTANIAN

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O.BOX 1040  
Telp. (0541) 2083337, Fax. 738341 Samarinda 75123 E-mail: [faperta@unmul.ac.id](mailto:faperta@unmul.ac.id)  
Website : [www.faperta.unmul.ac.id](http://www.faperta.unmul.ac.id)

Form A (1)

FORMULIR PERMOHONAN RPL TIPE A

Data Diri		
Nama Lengkap	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin*	:	L/P
Status Perkawinan*	:	Kawin/Lajang/Pernah Menikah
Alamat Rumah	:	
Kota	:	
Provinsi	:	
Telpon/HP	:	
Email	:	

\*) Coret yang tidak perlu

Pilihan Program RPL		
Berilah tanda ceklis (V) pada salah satu pilihan program RPL		
RPL Tipe A1	:	<input type="checkbox"/>
RPL Tipe A2	:	<input type="checkbox"/>

Catatan:

Tipe A1 : Pengakuan terhadap hasil pendidikan formal sebelumnya

Tipe A2 : Pengakuan terhadap hasil pendidikan informal/nonformal/pengalaman kerja

Pilihan Program Studi
Sebutkan pilihan Program Studi yang akan dituju:

Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung jawab atas seluruh data dalam formulir ini.

Nama & tanda tangan pemohon:	Tanggal:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS PERTANIAN

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O.BOX 1040  
Telp. (0541) 2083337, Fax. 738341 Samarinda 75123 E-mail: [faperta@unmul.ac.id](mailto:faperta@unmul.ac.id)  
Website : [www.faperta.unmul.ac.id](http://www.faperta.unmul.ac.id)

Form A-1 (2)

FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP TIPE A1

Data Diri	
Nama Lengkap	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin*	: L/P
Status Perkawinan*	: Kawin/Lajang/Pernah Menikah
Alamat Rumah	:
Kota	:
Provinsi	:
Telpon/HP	:
Email	:

\*) Coret yang tidak perlu

Pendidikan jenjang Sekolah menengah Atas				
Deskripsikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang pernah diikuti (diawali dari tahun kelulusan yang terakhir)				
Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Kabupaten/Kota & Provinsi	Program Studi (IPA/IPS/Bhs/DII)	Tahun Lulus

Pendidikan Tinggi					
Deskripsikan Pendidikan tinggi yang pernah diikuti					
Nama Perguruan Tinggi	Jenjang	Status Akreditasi PT	Program Studi	Status Akreditasi program Studi	Tahun Lulus/Tahun Mengundurkan Diri

Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung jawab atas seluruh data dalam formulir ini.

Nama Jelas & Tanda tangan Pemohon:	Tanggal:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS PERTANIAN

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O.BOX 1040  
Telp. (0541) 2083337, Fax. 738341 Samarinda 75123 E-mail: [faperta@unmul.ac.id](mailto:faperta@unmul.ac.id)  
Website : [www.faperta.unmul.ac.id](http://www.faperta.unmul.ac.id)

Form A-1 (3)

FORMULIR KONSULTASI PRA-ASESMEN RPL TIPE A1 TIPE A1

Nama Pemohon	:		Tanggal :
Nama Pengelola RPL	:		Waktu :
Nomor Kontak Pengelola RPL	:		Tempat :
Prodi Yang Dituju Pemohon	:		
Fakultas	:	Pertanian	
Nama Perguruan Tinggi	:	Universitas Mulawarman	

Langkah	Kegiatan	Daftar Periksa	Hasil
1. Pembukaan	Salam dan perkenalan antar pemohon dan pengelola RPL Fakultas/Sekolah pascasarjana		
	Menjelaskan tujuan konsultasi pra-asesmen		
	Menjelaskan langkah konsultasi pra-asesmen		
2. Pemeriksaan kelengkapan transkrip nilai	Penyesuaian transkrip nilai sebelumnya dengan mata kuliah yang akan dikonversi [bukti sesuai persyaratan (valid, terkini, asli, dan memadai)]		
	Rekomendasi desk evaluasi		
3. Menjelaskan proses dan kriteria ahli kredit	Jelaskan proses dan hasil desk evaluasi dan mengajukan konfirmasi atau sanggahan		
4. Diskusi dan konfirmasi perencanaan dan pengorganisasian asesmen	<ul style="list-style-type: none"><li>Menjelaskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) di program studi yang dituju</li><li>Menjelaskan metode asesmen alih kredit</li><li>Penelurusan lingkup materi pada setiap mata kuliah yang ditempuh Pemohon</li></ul>		
	Diskusi Capaian Pembelajaran pada Mata Kuliah di Program Studi yang dituju oleh Pemohon		
	Jelaskan pengorganisasian asesmen		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS PERTANIAN

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O.BOX 1040  
Telp. (0541) 2083337, Fax. 738341 Samarinda 75123 E-mail: [faperta@unmul.ac.id](mailto:faperta@unmul.ac.id)  
Website : [www.faperta.unmul.ac.id](http://www.faperta.unmul.ac.id)

5. Konfirmasi jadwal asesmen alih kredit yang akan dilakukan oleh asesor RPL Fakultas (Tanggal dan waktu/durasi penilaian)		
6. Tandatangani rencana asesmen		
7. Tutup konsultasi pra-asesmen dan berikan salam.		

Diketahui,

Koordinator Program Studi

....., .....

Pemohon,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
**FAKULTAS PERTANIAN**

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O.BOX 1040  
Telp. (0541) 2083337, Fax. 738341 Samarinda 75123 E-mail: [faperta@unmul.ac.id](mailto:faperta@unmul.ac.id)  
website : [www.faperta.unmul.ac.id](http://www.faperta.unmul.ac.id)

**Form A-1 (4)**  
**Lembar 1**

**FORMULIR ASESMEN MANDIRI RPL TIPE A1**

Identitas Diri	
Nama Lengkap	:
Jenis kelamin*	: L/P
Status Perkawinan*	: Kawin/Lajang/Pernah Nikah
Alamat Rumah	:
Kota	:
Provinsi	:
Telpon/HP	:
Email	:

\*) Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

**FAKULTAS PERTANIAN**

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O.BOX 1040  
Telp. (0541) 2083337, Fax. 738341 Samarinda 75123 E-mail: [faperta@unmul.ac.id](mailto:faperta@unmul.ac.id)  
website : [www.faperta.unmul.ac.id](http://www.faperta.unmul.ac.id)

**Perguruan Tinggi asal**

Nama Perguruan Tinggi (PT) :  
Status PT :  
Status Akreditasi Prodi\* :  
Alamat Prodi :  
Nomor Telepon Prodi :

**Form A-1 (4)**

**Lembar 2**

No.	Daftar Transkrip Sebelumnya				Mata kuliah yang diusulkan alih kredit padaprogram studi yang dipilih		
	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
dst							

\*Status akreditasi Program Studi saat pelaksanaan studi





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

**FAKULTAS PERTANIAN**

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O.BOX 1040  
Telp. (0541) 2083337, Fax. 738341 Samarinda 75123 E-mail: [faperta@unmul.ac.id](mailto:faperta@unmul.ac.id)  
website : [www.faperta.unmul.ac.id](http://www.faperta.unmul.ac.id)

**Form A-1 (4)**  
**Lembar 4**

Saya telah membaca dan memahami seluruh isi formulir pendaftaran untuk mengikuti program perkuliahan melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Dengan ini saya menyatakan: Seluruh informasi yang saya isikan dalam formulir ini adalah benar sesuai kenyataan, dan saya bertanggung jawab penuh atas keabsahan data tersebut.

1. Saya memberikan persetujuan kepada pengelola RPL untuk memverifikasi seluruh informasi dalam formulir ini kepada instansi pendidikan sebelumnya, serta kepada instansi tempat saya bekerja, baik yang sekarang maupun yang telah lalu.
2. Saya bersedia melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses pengakuan kredit maupun asesmen atas pengalaman kerja yang saya miliki.
3. Saya akan mengikuti seluruh tahapan asesmen sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan menyelesaikan kewajiban pembayaran pendaftaran setelah proses pengisian formulir ini selesai.
4. Saya siap mematuhi seluruh peraturan akademik dan ketentuan administrasi yang berlaku selama mengikuti program studi melalui jalur RPL di Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

Tanda tangan Pemohon:

Tanggal:

--	--



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS PERTANIAN

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O.BOX 1040  
Telp. (0541) 2083337, Fax. 738341 Samarinda 75123 E-mail: [faperta@unmul.ac.id](mailto:faperta@unmul.ac.id)  
website : [www.faperta.unmul.ac.id](http://www.faperta.unmul.ac.id)

Form A-2 (2)  
Lembar 1

FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP TIPE A2

Data Diri	
Nama Lengkap	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	: L/P
Status Perkawinan	: Kawin/Lajang/Pernah Menikah
Alamat Rumah	:
Kota	:
Provinsi	:
Telpon/HP	:
Email	:
Keanggotaan asosiasi	:

Pendidikan jenjang Sekolah menengah Atas				
Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Kabupaten/Kota & Provinsi	Program Studi (IPA/IPS/Bhs/Dll)	Tahun Lulus

Pendidikan Tinggi			
No.	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Tahun Lulus	Jurusan/Program Studi

Pelatihan Profesional			
Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu

Konferensi/Seminar/Lokakarya/Simposium			
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/Pemohon/Pembicara

Penghargaan/Piagam		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi

Organisasi Profesi/Ilmiah		
Tahun	Jenis>Nama Organisasi	Jabatan/Jenjang keanggotaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

**FAKULTAS PERTANIAN**

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O.BOX 1040  
Telp. (0541) 2083337, Fax. 738341 Samarinda 75123 E-mail: [faperta@unmul.ac.id](mailto:faperta@unmul.ac.id)  
website : [www.faperta.unmul.ac.id](http://www.faperta.unmul.ac.id)

**Form A-2 (2)**  
**Lembar 2**

**Daftar Riwayat Pekerjaan/Pengalaman kerja**

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No.	Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan	Periode Bekerja (Tgl/bln/thn	Posisi atau jabatan	Uraian tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut	Bukti yang disampaikan

Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung jawab atas seluruh data dalam formulir ini

.....  
Pemohon,

\_\_\_\_\_



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

**FAKULTAS PERTANIAN**

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O.BOX 1040  
Telp. (0541) 2083337, Fax. 738341 Samarinda 75123 E-mail: [faperta@unmul.ac.id](mailto:faperta@unmul.ac.id)  
website : [www.faperta.unmul.ac.id](http://www.faperta.unmul.ac.id)

**Form A-2 (3)**

**FORMULIR KONSULTASI PRA-ASESMEN RPL TIPE A2**

Nama Pemohon	:		Tanggal :
Nama pengelola RPL	:		Waktu :
Nomor Kontak Pengelola RPL	:		Tempat :
Prodi yang dituju pemohon	:		
Fakultas	:	Pertanian	
Nama perguruan tinggi	:	Universitas Mulawarman	

Langkah	Kegiatan	Daftar Periksa	Hasil
1. Pembukaan	Salam dan perkenalan antar pemohon dan pengelola RPL Fakultas/Sekolah pascasarjana		
	Menjelaskan tujuan konsultasi pra-asesmen		
	Menjelaskan langkah konsultasi pra-asesmen		
2. Pemeriksaan dokumen yang dapat disiapkan pemohon	Pengelola RPL memeriksa dokumen yang dapat disiapkan lebih awal sebelum proses asesmen seperti formulir pendaftaran, riwayat hidup, dan lain-lainnya		
3. Penjelasan dokumen asesmen dan rekognisi yang perlu disiapkan	Pengelola RPL menjelaskan dokumen asesmen dan rekognisi yang perlu disiapkan serta tata cara pengisian dokumennya		
4. Konfirmasi tujuan asesmen	Konfirmasi tujuan asesmen kepada pemohon		
5. Jelaskan tata tertib asesmen			
6. Konfirmasi jadwal asesmen (tanggal dan waktu/durasi penilaian)			
7. Tandatangani rencana asesmen			
8. Tutup konsultasi pra-asesmen dan berikan salam			

Diketahui,  
Koordinator Program Studi

.....  
Pemohon,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

**FAKULTAS PERTANIAN**

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O.BOX 1040  
Telp. (0541) 2083337, Fax. 738341 Samarinda 75123 E-mail: [faperta@unmul.ac.id](mailto:faperta@unmul.ac.id)  
website : [www.faperta.unmul.ac.id](http://www.faperta.unmul.ac.id)

**Form A-2 (4)**

**Lembar 1**

**FORMULIR EVALUASI MANDIRI TIPE A2**

**Petunjuk**

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesioni dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesionsinya. Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesioni yang saudara miliki.

IDENTITAS PEMOHON		DATA PERGURUAN TINGGI	
Nama	:	Nama PT	:
Alamat	:	Fakultas	:
No. HP	:	Prodi	:
Email	:	Jenjang Pendidikan	:
Alasan melanjutkan Pendidikan:		Level KKNI	:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
**FAKULTAS PERTANIAN**

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O.BOX 1040  
Telp. (0541) 2083337, Fax. 738341 Samarinda 75123 E-mail: [faperta@unmul.ac.id](mailto:faperta@unmul.ac.id)  
website : [www.faperta.unmul.ac.id](http://www.faperta.unmul.ac.id)

Form A-1 (4)  
Lembar 2

**A. Identifikasi Dokumen yang Diajukan**

No.	Jenis Dokumen	Kode Dokumen *)	Deskripsi Keahlian/Kompetensi yang diperoleh dari kegiatan yang diikuti	Ajuan Mata Kuliah yang akan direkognisi

Gunakan dua huruf prefik ditambah tiga angka nomor dokumen

**Prefik Untuk jenis Dokumen**

IJ : Ijasah pendidikan Formal (SMA/Sederajat)  
SK : Sertifikat Kompetensi  
SP : Sertifikat Kursus/Pelatihan  
SW : Sertifikat konferensi/workshop/seminar/lokakarya/simposium/dll  
KI : Karya ilmiah yang dipublikasikan (bereputasi)  
KM : Karya monumental/Hak Cipta  
BK : Karya Tulis  
PH : Penghargaan/Piagam dari industri atau lembaga lain yang kredibel

SR : Surat referensi dari supervisor/perusahaan mengenai uraian pekerjaan  
JD : Bukti *Job Description* dari perusahaan mengenai pekerjaan anda  
PE : Bukti pengalaman Industri (Magang, *on the job training*, dll)  
OP : Bukti keanggotaan profesi/ilmiah  
LB : Logbook atau catatan pelatihan di lokasi tempat kerja  
BL : Bukti-bukti lainnya yang relevan

**Contoh :**

SP-001 = Sertifikat Kursus/Pelatihan dengan nomor urut 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
**FAKULTAS PERTANIAN**

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O.BOX 1040  
Telp. (0541) 2083337, Fax. 738341 Samarinda 75123 E-mail: [faperta@unmul.ac.id](mailto:faperta@unmul.ac.id)  
website : [www.faperta.unmul.ac.id](http://www.faperta.unmul.ac.id)

**Form A-1 (4)**  
**Lanjutan-Lembar 3**

\*) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Program Studi Fakultas Pertanian Unmul

\*\*\*) Mengikuti kode pada poin A (Identifikasi dokumen yang diajukan)/Lembar 2 Form A-2 (4)

<b>Profisiensi/Kemampuan</b>	<b>Uraian</b>
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau</li><li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau</li><li>• Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan</li></ul>
Baik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau</li><li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau</li><li>• Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan</li></ul>
Kurang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saya melakukan tugas ini dengan kemampuan yang kurang memadai</li><li>• Saya kurang menguasai bahan kajian ini, atau</li><li>• Saya kurang memiliki keterampilan ini</li></ul>
Tidak Mampu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau</li><li>• Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau</li><li>• Saya tidak memiliki keterampilan ini</li></ul>





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

**FAKULTAS PERTANIAN**

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O.BOX 1040  
Telp. (0541) 2083337, Fax. 738341 Samarinda 75123 E-mail: [faperta@unmul.ac.id](mailto:faperta@unmul.ac.id)  
website : [www.faperta.unmul.ac.id](http://www.faperta.unmul.ac.id)

---

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung- jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya atau saat ini saya bekerja; dan saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Faperta Unmul.

.....  
Pemohon,

---





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

**FAKULTAS PERTANIAN**

Alamat : Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong P.O.BOX 1040  
Telp. (0541) 2083337, Fax. 738341 Samarinda 75123 E-mail: [faperta@unmul.ac.id](mailto:faperta@unmul.ac.id)  
website : [www.faperta.unmul.ac.id](http://www.faperta.unmul.ac.id)

**Form A-2 (6)**

**TANDA TERIMA PORTOFOLIO**

Sudah diterima portofolio dari Pemohon RPL Nama

Prodi :

Jenjang Pendidikan :

Data Diri	
Nama Lengkap	:
Alamat	:
No.Hp	:
Email	:
Jenjang Pendidikan Sebelumnya	:

Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Dokumen/Berkas	Jumlah	Satuan	Nama Mata Kuliah yang diusulkan untuk direkognisi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

.....  
Koordinator Program Studi

# P E D O M A N

**R** Merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru Faperta Unmul berbasis pengalaman dan capaian pembelajaran sebelumnya. Program ini dirancang untuk mengakui pengalaman belajar masyarakat yang telah diperoleh secara formal, nonformal, maupun informal, sehingga dapat dikonversi menjadi satuan kredit semester (SKS). Dengan begitu, masa studi mahasiswa dapat lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pembelajaran

---

**Alamat:**

Kampus Gunung Kelua Jl. Pasir Belengkong  
P.O.BOX 1040

**Telp:**

0541 2083337

**Email:**

faperta@unmul.ac.id

**Web:**

faperta.unmul.ac.id

**Instagram:**

faperta.unmul\_